

Lampiran 1 : Dokumentasi Hasil Penelitian.

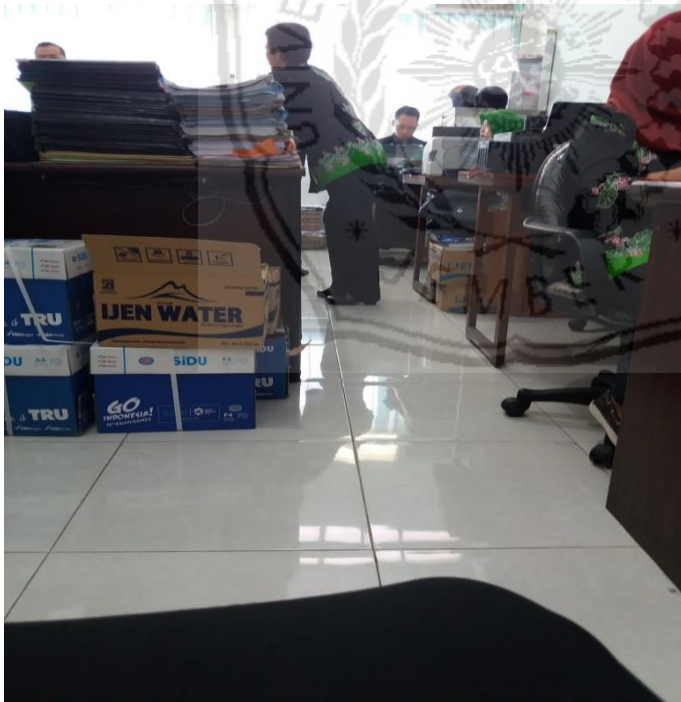
a. Rapat Musrenbang / musyawarah Rencana Pembangunan di Bappeda Kabupaten Bondowoso.



B. Rapat Musrenbang di Kantor Bupati Kabupaten Bondowoso



C. Suasana Ruang Kerja Kantor

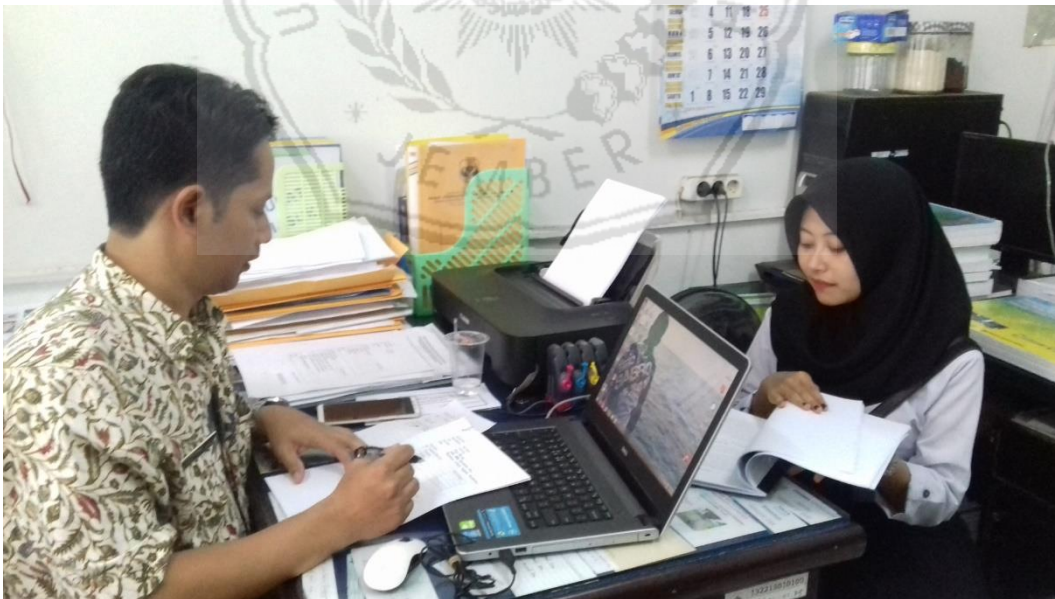


D. Wawancara

- Bersama Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah



- Bersama Kepala Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Pemukiman





UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia, dan yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif;
 - b. bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia;
 - c. bahwa pemerintah perlu lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan kemudahan dan bantuan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang berbasis kawasan serta keswadayaan masyarakat sehingga merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - d. bahwa pertumbuhan dan pembangunan wilayah yang kurang memperhatikan keseimbangan bagi kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah mengakibatkan kesulitan masyarakat untuk memperoleh rumah yang layak dan terjangkau;
 - e. bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur sehingga perlu diganti;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 33 ayat (3), serta Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
2. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
3. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
4. Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.
5. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
6. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

7. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
8. Rumah komersial adalah rumah yang diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
9. Rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
10. Rumah umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
11. Rumah khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus.
12. Rumah Negara adalah rumah yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.
13. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
14. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
15. Kawasan siap bangun yang selanjutnya disebut Kasiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan lingkungan hunian skala besar sesuai dengan rencana tata ruang.
16. Lingkungan siap bangun yang selanjutnya disebut Lisiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dengan batas-batas kaveling yang jelas dan merupakan bagian dari kawasan siap bangun sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
17. Kaveling tanah matang adalah sebidang tanah yang telah dipersiapkan untuk rumah sesuai dengan persyaratan dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan tanah, rencana rinci tata ruang, serta rencana tata bangunan dan lingkungan.
18. Konsolidasi tanah adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dalam usaha penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan perumahan dan permukiman guna meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan partisipasi aktif masyarakat.
19. Pendanaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber dana lain yang dibelanjakan untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau setiap pengeluaran yang akan diterima kembali untuk kepentingan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman baik yang berasal dari dana masyarakat, tabungan perumahan, maupun sumber dana lainnya.
21. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
22. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.

23. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
24. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
25. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
26. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
27. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
28. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
29. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan dengan berasaskan:

- a. kesejahteraan;
- b. keadilan dan pemerataan;
- c. kenasionalan;
- d. keefisienan dan kemanfaatan;
- e. keterjangkauan dan kemudahan;
- f. kemandirian dan kebersamaan;
- g. kemitraan;
- h. keserasian dan keseimbangan;
- i. keterpaduan;
- j. kesehatan;
- k. kelestarian dan keberlanjutan; dan
- l. keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan.

Pasal 3

Perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- b. mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi MBR;
- c. meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan;

- d. memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- e. menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya; dan
- f. menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman meliputi:

- a. pembinaan;
- b. tugas dan wewenang;
- c. penyelenggaraan perumahan;
- d. penyelenggaraan kawasan permukiman;
- e. pemeliharaan dan perbaikan;
- f. pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- g. penyediaan tanah;
- h. pendanaan dan pembiayaan;
- i. hak dan kewajiban; dan
- j. peran masyarakat.

BAB III PEMBINAAN

Pasal 5

- (1) Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Menteri pada tingkat nasional;
 - b. gubernur pada tingkat provinsi; dan
 - c. bupati/walikota pada tingkat kabupaten/kota.

Pasal 6

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pengaturan;
 - c. pengendalian; dan
 - d. pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan koordinasi lintas sektoral, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan, baik vertikal maupun horizontal.

Pasal 7

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan satu kesatuan yang utuh dari rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun pada tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota yang dimuat dan ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perencanaan pada tingkat nasional menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi.
- (5) Perencanaan pada tingkat provinsi menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota.

Pasal 8

Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. penyediaan tanah;
- b. pembangunan;
- c. pemanfaatan;
- d. pemeliharaan; dan
- e. pendanaan dan pembiayaan.

Pasal 9

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi pengendalian:

- a. rumah;
- b. perumahan;
- c. permukiman;
- d. lingkungan hunian; dan
- e. kawasan permukiman.

Pasal 10

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi pemantauan, evaluasi, dan koreksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Pemerintah dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman mempunyai tugas dan wewenang.

- (2) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Bagian Kedua
Tugas

Paragraf 1
Pemerintah

Pasal 13

Pemerintah dalam melaksanakan pembinaan mempunyai tugas:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi nasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- b. merumuskan dan menetapkan kebijakan nasional tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- c. merumuskan dan menetapkan kebijakan nasional tentang penyediaan Kasiba dan Lisiba;
- d. mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- e. menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional penyediaan rumah dan pengembangan lingkungan hunian dan kawasan permukiman;
- f. mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR;
- g. memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi MBR;
- h. memfasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pada tingkat nasional;
- i. melakukan dan mendorong penelitian dan pengembangan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- j. melakukan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi keahlian kepada orang atau badan yang menyelenggarakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; dan
- k. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Paragraf 2
Pemerintah Provinsi

Pasal 14

Pemerintah provinsi dalam melaksanakan pembinaan mempunyai tugas:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi pada tingkat provinsi di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional;

- b. merumuskan dan menetapkan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional;
- c. merumuskan dan menetapkan kebijakan penyediaan Kasiba dan Lisiba lintas kabupaten/kota;
- d. mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pada tingkat provinsi di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- e. menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi penyediaan rumah, perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman;
- f. menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman lintas kabupaten/kota;
- g. memfasilitasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi;
- h. mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR;
- i. memfasilitasi penyediaan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi MBR; dan
- j. memfasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pada tingkat provinsi.

Paragraf 3
Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 15

Pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan pembinaan mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat kabupaten/kota di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dan provinsi;
- b. menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dengan berpedoman pada strategi nasional dan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- c. menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;
- d. menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota dalam penyediaan rumah, perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman;
- e. melaksanakan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan industri bahan bangunan yang mengutamakan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan;
- f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;
- g. melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat kabupaten/kota;
- h. melaksanakan peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;

- i. melaksanakan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman;
- j. melaksanakan kebijakan dan strategi daerah provinsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional;
- k. melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
- l. mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional dan provinsi di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;
- m. mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR;
- n. memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi MBR;
- o. menetapkan lokasi Kasiba dan Lisiba; dan
- p. memberikan pendampingan bagi orang perseorangan yang melakukan pembangunan rumah swadaya.

Bagian Ketiga Wewenang

Paragraf 1 Pemerintah

Pasal 16

Pemerintah dalam melaksanakan pembinaan mempunyai wewenang:

- a. menyusun dan menetapkan norma, standar, pedoman, dan kriteria rumah, perumahan, permukiman, dan lingkungan hunian yang layak, sehat, dan aman;
- b. menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman;
- c. menyusun dan menyempurnakan peraturan perundangundangan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- d. memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat nasional;
- e. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dalam rangka mewujudkan jaminan dan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim;
- f. mengoordinasikan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan industri bahan bangunan yang mengutamakan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal;
- g. mengoordinasikan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- h. mengevaluasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat nasional;
- i. mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan strategi di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- j. memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

- k. menetapkan kebijakan dan strategi nasional dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- l. memfasilitasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman; dan
- m. memfasilitasi kerja sama tingkat nasional dan internasional antara Pemerintah dan badan hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Paragraf 2
Pemerintah Provinsi

Pasal 17

Pemerintah provinsi dalam melaksanakan pembinaan mempunyai wewenang:

- a. menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi;
- b. menyusun dan menyempurnakan peraturan perundangundangan bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi;
- c. memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi;
- d. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi peraturan perundangundangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi dalam rangka mewujudkan jaminan dan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim;
- e. mengoordinasikan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan industri bahan bangunan yang mengutamakan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal;
- f. mengoordinasikan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundangundangan, kebijakan, strategi, serta program di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi;
- g. mengevaluasi peraturan perundangundangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi;
- h. memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada tingkat provinsi;
- i. mengoordinasikan pencadangan atau penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman bagi MBR pada tingkat provinsi;
- j. menetapkan kebijakan dan strategi daerah provinsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional; dan
- k. memfasilitasi kerja sama pada tingkat provinsi antara pemerintah provinsi dan badan hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Paragraf 3
Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 18

Pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan pembinaan mempunyai wewenang:

- a. menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;
- b. menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota bersama DPRD;
- c. memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;
- d. melaksanakan sinkronisasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;
- e. mencadangkan atau menyediakan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman bagi MBR;
- f. menyediakan prasarana dan sarana pembangunan perumahan bagi MBR pada tingkat kabupaten/kota;
- g. memfasilitasi kerja sama pada tingkat kabupaten/kota antara pemerintah kabupaten/kota dan badan hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- h. menetapkan lokasi perumahan dan permukiman sebagai perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada tingkat kabupaten/kota; dan
- i. memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada tingkat kabupaten/kota.

BAB V PENYELENGGARAAN PERUMAHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan rumah dan perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.
- (2) Penyelenggaraan rumah dan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau setiap orang untuk menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi:
 - a. perencanaan perumahan;
 - b. pembangunan perumahan;
 - c. pemanfaatan perumahan; dan
 - d. pengendalian perumahan.
- (2) Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup rumah atau perumahan beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
- (3) Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan menurut jenis dan bentuknya.

Bagian Kedua Jenis dan Bentuk Rumah

Pasal 21

- (1) Jenis rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dibedakan berdasarkan pelaku pembangunan dan penghunian yang meliputi:
 - a. rumah komersial;
 - b. rumah umum;
 - c. rumah swadaya;
 - d. rumah khusus; dan
 - e. rumah negara.
- (2) Rumah komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (3) Rumah umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR.
- (4) Rumah swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri maupun berkelompok.
- (5) Rumah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diselenggarakan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah untuk kebutuhan khusus.
- (6) Rumah umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (7) Rumah swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat memperoleh bantuan dan kemudahan dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (8) Rumah khusus dan rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e disediakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 22

- (1) Bentuk rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dibedakan berdasarkan hubungan atau keterikatan antarbangunan.
- (2) Bentuk rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rumah tunggal;
 - b. rumah deret; dan
 - c. rumah susun.
- (3) Luas lantai rumah tunggal dan rumah deret memiliki ukuran paling sedikit 36 (tiga puluh enam) meter persegi.

Bagian Ketiga Perencanaan Perumahan

Paragraf 1 Umum

Pasal 23

- (1) Perencanaan perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah.
- (2) Perencanaan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perencanaan dan perancangan rumah; dan



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 86 TAHUN 2017
TENTANG

TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN DAERAH, TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, SERTA
TATA CARA PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, DAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 277 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, SERTA TATA CARA PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
5. Instansi Vertikal adalah Perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada Daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.

6. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Wilayah Administratif adalah wilayah kerja Perangkat Pemerintah Pusat termasuk gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah dan wilayah kerja gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di Daerah.
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
10. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
11. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
12. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
13. Pembentukan Daerah adalah penetapan status Daerah pada wilayah tertentu.
14. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, wali kota dan wakil wali kota untuk kota.

15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
16. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
17. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
18. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
19. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Peraturan Daerah atau yang disebut dengan nama lain adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
20. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Wali Kota.
21. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

22. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
23. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
24. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah RPJPD dan RPJMD untuk mengetahui kesesuaian dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
25. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
27. Rancangan teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.
28. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

29. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
30. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
31. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
32. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
33. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
34. Prioritas Nasional adalah penjabaran visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang telah dicanangkan semenjak masa kampanye, dan mempertimbangkan hal penting lainnya.
35. Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
37. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

38. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
39. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
40. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
41. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
42. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
43. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
44. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.

45. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
46. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
47. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
48. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
49. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
50. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
51. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
52. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
53. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.

54. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
55. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
56. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
57. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
58. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
59. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
60. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
61. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
62. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.



BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 77 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang...

Paraf	
Kabag Organisasi	Kabag Hukum
	

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO.

BAB I...

Paraf	
Kabag Organisasi	Kabag Hukum
	

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

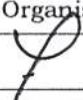
1. Kabupaten adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso.
7. Kelompok Jabatan fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi kelompok untuk melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai bidang keahlian dan keterampilannya.
8. Unit Pelaksana Teknis Badan, yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unsur Pelaksana Teknis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso.
9. Kelompok Jabatan fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi kelompok untuk melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai bidang keahlian dan keterampilannya.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur penunjang pemerintahan bidang Penelitian dan pengembangan serta perencanaan.

(2) Badan...

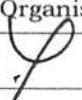
Paraf	
Kabag Organisasi	Kabag Hukum
	

- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
- a. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pertanian dan Sumber Daya Alam; dan
 - 2. Sub Bidang Perekonomian, Industri dan Perdagangan.
 - c. Bidang Sosial dan Budaya, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
 - 2. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat; dan
 - 3. Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kesehatan.
 - d. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman;
 - 2. Sub Bidang Penataan Ruang, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan.
 - e. Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan; dan
 - 2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. UPTB.

(2)Sekretariat...

Paraf	
Kabag Organisasi	Kabag Hukum
	

- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 4

Susunan dan struktur organisasi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

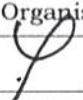
Bagian Kesatu

Badan

Pasal 5

- (1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
 - b. pelaksanaan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Kabupaten Bondowoso;

c. penyusunan...

Paraf	
Kabag Organisasi	Kabag Hukum
	

- c. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Pendek, Menengah dan Panjang Daerah yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah;
- d. penyusunan rencana dan pengembangan kewilayahan bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya, serta Prasarana Wilayah;
- e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan;
- f. pengorganisasian dengan instansi dan/atau lembaga terkait untuk kepentingan perencanaan pembangunan;
- g. pengoordinasian dan penyusunan program kerjasama dalam dan luar negeri di bidang pembangunan dan pengembangan investasi daerah;
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Bupati; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

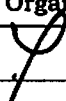
Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat, mempunyai fungsi:

a. pengelolaan...

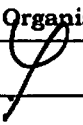
Paraf	
Kabag Organisasi	Kabag Hukum
	

- a. pengelolaan pelayanan administrasi umum;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;
- f. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- g. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian;
- i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- j. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- k. pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tata laksana;
- l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;

f.melaksanakan...

Paraf	
Kabag Organisasi	Kabag Hukum
	

- f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- g. melaksanakan panyiapan bahan koordinasi penyusunan laporan kinerja dan laporan pertanggungjawaban;
- h. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- i. melaksanakan koordinasi program kegiatan dengan Sub Bagian lainnya;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, mempunyai tugas:

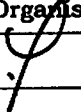
- a. melaksanakan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- b. melaksanakan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan;
- c. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- d. melaksanakan urusan gaji pegawai;
- e. melaksanakan administrasi keuangan;
- f. melaksanakan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- g. melaksanakan penyusunan laporan keuangan;
- h. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;

i.melaksanakan...

Paraf	
Kabag Organisasi	Kabag Hukum
	

- i. melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
 - j. melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
 - k. melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik Negara/barang milik Daerah;
 - l. melaksanakan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - m. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - n. melaksanakan koordinasi program kegiatan dengan Sub Bidang lainnya;
 - o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
 - c. melaksanakan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
 - d. melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
 - e. melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan;
 - f. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;

g.melaksanakan...

Paraf	
Kabag Organisasi	Kabag Hukum
	

- g. melaksanakan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
- h. melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- i. melaksanakan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian program;
- k. melaksanakan koordinasi program kegiatan dengan Sub Bidang lainnya;
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

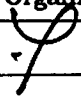
Bagian Ketiga

Bidang Ekonomi Dan Sumber Daya Alam

Pasal 8

- (1) Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan dalam urusan pangan, pertanian, perikanan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perdagangan, perindustrian, pariwisata, kepemudaan dan olah raga, tenaga kerja, transmigrasi, serta urusan penunjang keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, mempunyai fungsi;
 - a. Pelaksanaan koordinasi perencanaan dalam urusan pangan, pertanian, perikanan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perdagangan, perindustrian, pariwisata, kepemudaan dan olah raga, tenaga kerja, transmigrasi, serta urusan penunjang keuangan;

b.pelaksanaan...

Paraf	
Kabag Organisasi	Kabag Hukum
	

- b. pelaksanaan koordinasi rencana pembangunan dalam urusan pangan, pertanian, perikanan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perdagangan, perindustrian, pariwisata, kepemudaan dan olah raga, tenaga kerja, transmigrasi, serta urusan penunjang keuangan;
- c. penyusunan program pembangunan bidang ekonomi dan sumber daya alam lintas sektoral dan lintas kecamatan;
- d. pelaksanaan inventarisasi permasalahan dibidang ekonomi dan sumber daya alam serta perumusan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
- e. pelaksanaan koordinasi program kegiatan dengan Bidang lainnya;
- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1) Sub Bidang Pertanian dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas:

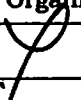
- a. melakukan penyusunan rencana dan program pembangunan pemerintahan yang terdiri dari urusan pangan, pertanian, perikanan serta kehutanan;
- b. melakukan koordinasi dan memadukan rencana pembangunan pemerintahan yang terdiri dari urusan pangan, pertanian, perikanan, serta kehutanan;
- c. melakukan inventarisasi permasalahan pembangunan pemerintahan yang terdiri dari urusan pangan, pertanian, perikanan, serta kehutanan;

d.melaksanakan...

Paraf	
Kabag Organisasi	Kabag Hukum
	

- d. melaksanakan koordinasi program kegiatan dengan sub Bidang lainnya;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas;dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Perekonomian, Industri dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas:
- a. melakukan penyusunan rencana dan program pembangunan pemerintahan yang terdiri dari urusan energi dan sumber daya mineral, koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perdagangan, perindustrian, pariwisata, kepemudaan dan olah raga, tenaga kerja, transmigrasi, serta urusan penunjang keuangan;
 - b. melakukan koordinasi dan memadukan rencana pembangunan pemerintahan yang terdiri dari urusan energi dan sumber daya mineral, koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perdagangan, perindustrian, pariwisata, kepemudaan dan olah raga, tenaga kerja, transmigrasi, serta urusan penunjang keuangan;
 - c. melakukan inventarisasi permasalahan pembangunan pemerintahan yang terdiri dari urusan energi dan sumber daya mineral, koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perdagangan, perindustrian, pariwisata, kepemudaan dan olah raga, tenaga kerja, transmigrasi, serta urusan penunjang keuangan;
 - d. melaksanakan koordinasi program kegiatan dengan Sub Bidang lainnya;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas;dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian...

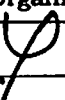
Paraf	
Kabag Organisasi	Kabag Hukum
	

Bagian Keempat
Bidang Sosial dan Budaya

Pasal 10

- (1) Bidang Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan dalam urusan pendidikan, kesehatan, ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, urusan penunjang administrasi pemerintahan, pengawasan, perencanaan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Sosial dan Budaya mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan pembangunan dalam urusan pendidikan, kesehatan, ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, urusan penunjang administrasi pemerintahan, pengawasan, perencanaan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan;

b.pelaksanaan...

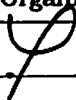
Paraf	
Kabag Organisasi	Kabag Hukum
	

- b. pelaksanaan koordinasi dan pemaduan rencana pembangunan di dalam urusan pendidikan, kesehatan, ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, urusan penunjang administrasi pemerintahan, pengawasan, perencanaan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan. oleh dinas-dinas dan satuan organisasi lain yang diusulkan kepada pemerintah provinsi untuk dimasukkan ke dalam program kegiatan pemerintah provinsi dan atau diusulkan kepada pemerintah pusat untuk dimasukan ke dalam program nasional ;
- c. pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang sosial dan budaya serta perumusan langkah-langkah kebijaksanaan pembangunan;
- d. pelaksanaan koordinasi program kegiatan dengan Bidang lainnya;
- e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

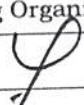
- (1) Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas:

a.melakukan...

Paraf	
Kabag Organisasi	Kabag Hukum
	

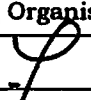
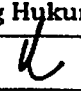
- a. melakukan penyusunan rencana dan program pembangunan pemerintahan yang terdiri dari urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, urusan penunjang administrasi pemerintahan, pengawasan, perencanaan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan;
 - b. melakukan koordinasi dan memadukan rencana pembangunan pemerintahan yang terdiri dari urusan ketentraman ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, urusan penunjang administrasi pemerintahan, pengawasan, perencanaan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan;
 - c. melakukan inventarisasi permasalahan pembangunan pemerintahan, yang terdiri dari urusan ketentraman ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, urusan penunjang administrasi pemerintahan, pengawasan, perencanaan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan serta merekomendasikan langkah- langkah kebijakan pembangunan;
 - d. melaksanakan koordinasi program kegiatan dengan Sub Bidang lainnya;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas:
- a. melakukan penyusunan rencana dan program pembangunan yang terdiri atas urusan sosial, kesejahteraan rakyat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

b.melakukan...

Paraf	
Kabag Organisasi	Kabag Hukum
	

- b. melakukan koordinasi dan memadukan rencana pembangunan sosial, kesejahteraan rakyat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. melakukan inventarisasi permasalahan pembangunan sosial, kesejahteraan rakyat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta merekomendasikan langkah-langkah kebijakan pembangunan;
 - d. melaksanakan koordinasi program kegiatan dengan Sub Bidang lainnya;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Bidang Pendidikan, kebudayaan dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3, mempunyai tugas:
- a. melakukan penyusunan rencana dan program pembangunan yang terdiri atas urusan pendidikan, kebudayaan, kesehatan perpustakaan dan kearsipan.
 - b. melakukan koordinasi dan memadukan rencana pembangunan pendidikan, kebudayaan, kesehatan perpustakaan dan kearsipan;
 - c. melakukan inventarisasi permasalahan pembangunan pendidikan, kebudayaan, kesehatan perpustakaan dan kearsipan serta merekomendasikan langkah-langkah kebijakan pembangunan ;

d.melaksanakan...

Paraf	
Kabag Organisasi	Kabag Hukum
	

- d. melaksanakan koordinasi program kegiatan dengan Sub Bidang lainnya;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

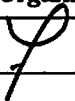
Bagian Kelima

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Pasal 12

- (1) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan dalam urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, dan urusan penunjang administrasi program serta urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dalam urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, dan urusan penunjang administrasi program serta urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan bencana;

b.pelaksanaan...

Paraf	
Kabag Organisasi	Kabag Hukum
	

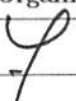
- b. pelaksanaan koordinasi rencana pembangunan di dalam urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, dan urusan penunjang administrasi program serta urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan bencana;
- c. penyusunan program pembangunan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah lintas sektoral dan lintas kecamatan;
- d. pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah serta perumusan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
- e. pelaksanaan koordinasi program kegiatan dengan Bidang lainnya;
- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

(1) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas:

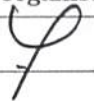
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pemerintahan yang terdiri dari urusan pekerjaan umum dan penataan ruang kecuali sub urusan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan pertanahan;
- b. melakukan koordinasi dan memadukan rencana pembangunan pemerintahan yang terdiri dari urusan pekerjaan umum dan penataan ruang kecuali sub urusan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan pertanahan;

c.melakukan...

Paraf	
Kabag Organisasi	Kabag Hukum
	

- c. melakukan inventarisasi permasalahan pembangunan pemerintahan yang terdiri dari urusan pekerjaan umum dan penataan ruang kecuali sub urusan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan pertanahan;
 - d. melaksanakan koordinasi program kegiatan dengan Sub Bidang lainnya;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Penataan Ruang, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan rencana dan program pembangunan pemerintahan yang terdiri dari urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan penataan ruang, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, dan urusan penunjang administrasi program serta urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan bencana;
 - b. melakukan koordinasi dan memadukan rencana pembangunan pemerintahan yang terdiri dari urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan penataan ruang, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, dan urusan penunjang administrasi program serta urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan bencana;

c.melakukan...

Paraf	
Kabag Organisasi	Kabag Hukum
	

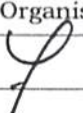
- b. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengendalian perencanaan pembangunan;
- c. pelaksanaan penyusunan program dan perumusan kebijakan operasional penelitian dan pengembangan
- d. pengumpulan dan penyiapan bahan dalam rangka menyusun perencanaan kegiatan penelitian.
- e. pelaksanaan penelitian dan atau kerjasama dengan instansi lain ;
- f. penyusunan laporan dan sosialisasi hasil penelitian ;
- g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar bidang dan instansi lain dalam kegiatan penelitian;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas;dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

(1) Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas:

- a. menyusun jadwal pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan Kabupaten Bondowoso ;
- b. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan;
- c. melakukan koordinasi pengendalian perencanaan pembangunan;

d.melakukan...

Paraf	
Kabag Organisasi	Kabag Hukum
	

- d. melakukan penyusunan pengendalian perencanaan pembangunan;
- e. menyiapkan bahan analisis hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya;
- f. melaksanakan koordinasi program kegiatan dengan Sub Bidang lainnya;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas:

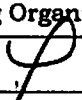
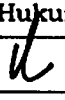
- a. mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program penelitian dan pengembangan;
- b. menyiapkan data untuk keperluan penelitian dan pengembangan;
- c. melakukan kegiatan indentifikasi, pengkajian, evaluasi dalam rangka penelitian dan pengembangan;
- d. menyusun laporan dan rekomendasi hasil-hasil penelitian;
- e. melaksanakan koordinasi program kegiatan dengan Sub Bidang lainnya;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan.

Pasal 17...

Paraf	
Kabag Organisasi	Kabag Hukum
	

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi sesuai dengan keahliannya dan dikoordinir oleh Tenaga Fungsional Senior.
- (2) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

UPTB

Pasal 18

- (1) UPTB adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTB dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
- (3) UPTB mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan nomenklaturnya serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 19

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTB ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV...

Paraf	
Kabag Organisasi	Kabag Hukum
	

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 20

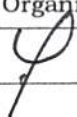
- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala Badan wajib mengawasi dan melakukan pembinaan terhadap bawahannya masing-masing.
- (3) Sekretaris dan Kepala Bidang bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada Inspektorat Kabupaten Bondowoso.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 28), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22...

Paraf	
Kabag Organisasi	Kabag Hukum
	

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 23 Desember 2016

BUPATI BONDOWOSO,

AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 23 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

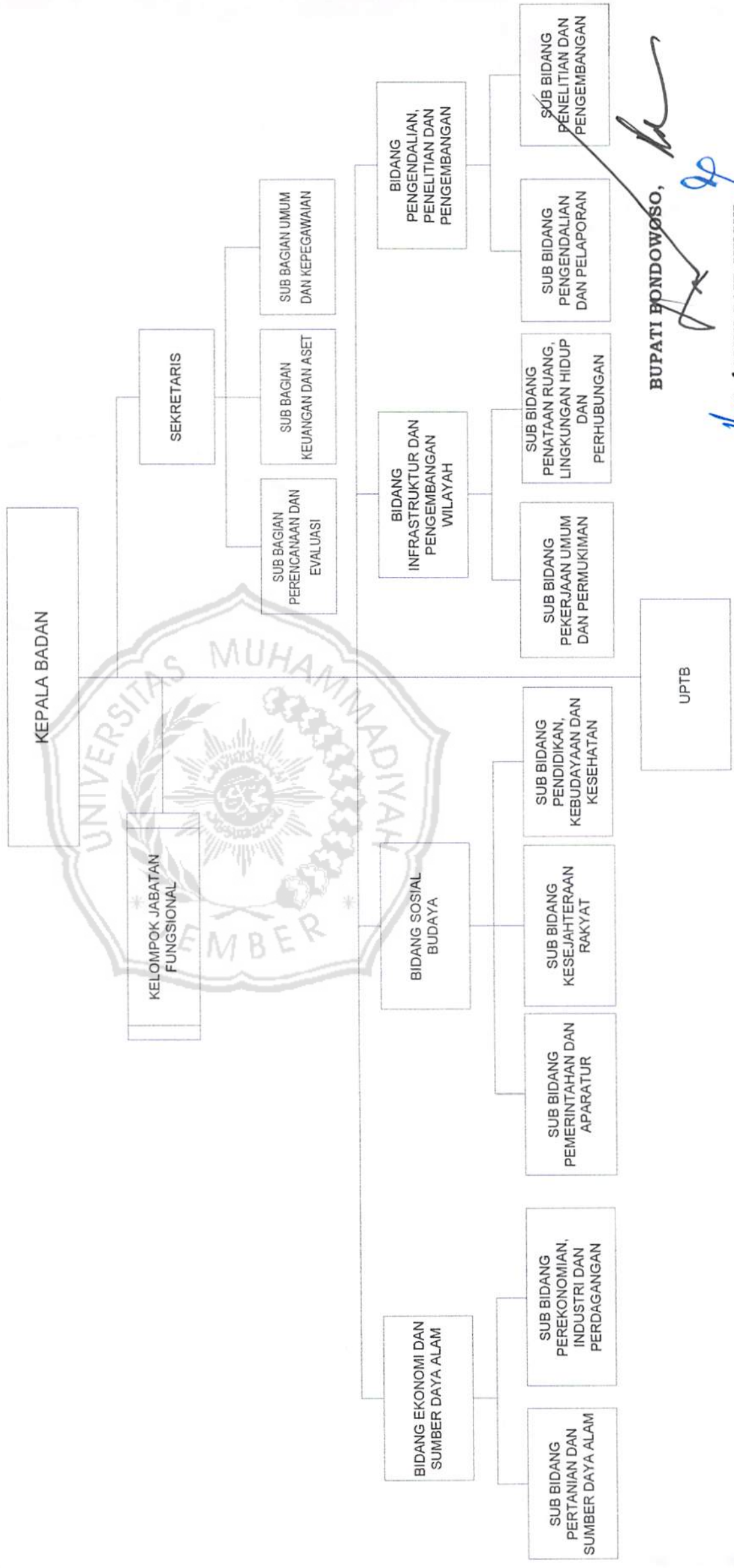
HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2016
NOMOR 77

Paraf	
Kabag Organisasi	Kabag Hukum
	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 77 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO



BUPATI BONDOWOSO, 
 AMIN SAID HUSNI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 merupakan proses penyusunan Rencana Kerja (RENJA) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2014-2018, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bondowoso Tahun 2018. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bondowoso merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Bondowoso dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati Bondowoso melalui Sekretaris Daerah, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso, yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor : 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bondowoso.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dokumen Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 disusun berdasarkan perangkat regulasi sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Reipublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bondowoso dan
11. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 adalah untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan program dan kegiatan, yang merupakan salah satu sektor pendukung terwujudnya visi dan misi Kabupaten Bondowoso. Secara rinci maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bondowoso dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Menjadi panduan bagi organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bondowoso dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan perannya sesuai dengan pelimpahan urusan kepada dinas.
2. Menjadi pedoman untuk mengukur kinerja aparatur berdasarkan uraian tugas yang telah ditetapkan dalam struktur organisasi dinas.

Tujuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bondowoso adalah sebagai berikut :

1. Mengendalikan proses pembangunan sektor Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam satu tahun kedepan.
2. Terwujudnya perencanaan, pelaksanaan program dan kebijakan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang merupakan dasar dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan secara utuh dan menyeluruh.
3. Terwujudnya struktur dan pola pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan, penataan kawasan dan ruang serta meningkatkan fungsi pengendalian bangunan.
4. Terwujudnya kondisi Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berkualitas melalui pembangunan sektor Jalan lingkungan, Drainase, MCK dan air bersih.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Berisikan latar belakang penyusunan Rencana Kerja OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bondowoso, landasan hukum penyusunan dokumen, maksud dan tujuan penyusunan, dan sistematika penulisan.

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2017

Berisikan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan OPD tahun 2018 dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2019), analisis kinerja pelayanan OPD, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan reuiu terhadap rancangan awal RKPD serta telaah usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III : Rencana Kinerja dan Pagu Indikatif

Berisikan telaah kebijakan nasional, tujuan dan sasaran dan rencana program serta kegiatan tahun 2019 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bondowoso.

Bab IV : Rencana Kerja dan Perangkat Daerah

Bab IV : Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2017

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2017 dan Pencapaian Renstra SKPD

Dari hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2018, disimpulkan bahwa belum semuanya dapat dilaksanakan secara optimal, disebabkan adanya perubahan kondisi yang terjadi dilapangan dari kondisi yang direncanakan semula serta kendala-kendala teknis lainnya yang belum mampu dituntaskan selama 1 (satu) tahun anggaran berjalan.

Dari beberapa kegiatan yang sudah dicapai tersebut, masih terdapat perbedaan dengan kondisi yang diharapkan oleh masyarakat, hal ini terlihat pada indikator kinerja yang digunakan pada pencapaian sasaran ada yang sampai tingkat output dan ada pula yang sampai pada tingkat outcome. Dalam tahun mendatang tentunya akan merumuskan lagi indikator keberhasilan yang menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat.

Tabel T-C. 29

REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA TAHUN 2017
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BONDOWOSO

Kode	Urusan, Bidang Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017	Perkiraan Capaian Target RENSTRA s/d Tahun 2018	
					Target RENJA Tahun 2016	Realisasi RENJA Tahun 2016	Tingkat Realisasi RENJA (%)		Perkiraan Capaian Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2018	Perkiraan Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman									
1.04.1.04.01.07	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran	Prosentase ASN yang Puas terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran								
		Prosentase Sarana dan Prasarana yang Layak Fungsi								
1.04.1.04.01.07.01	Kegiatan Penyediaan Administrasi Perkantoran	Menikatkan Administrasi Perkantoran								
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	750 pucuk	250 Pucuk	250 Pucuk	250 Pucuk	100%	250 Pucuk	750 pucuk	100%
		Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Jenis	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Jenis	100%
		Jumlah Tenaga Jasa Kebersihan Kantor	7 Orang	-	-	-	-	-	7 Orang	100%
		Jumlah Alat Tulis Kantor	30 Jenis	-	-	-	-	-	30 Jenis	100%
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	176 Kali	-	-	-	-	-	176 Kali	100%
		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	12 Jenis	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	12 Jenis	100%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Gedung	22 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	100%	6 Jenis	22 Jenis	100%
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17 Jenis	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	17 Jenis	100%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 Jenis	-	-	-	-	-	1 Jenis	100%
		Jumlah Makanan dan Minuman	16 Kali	200 Kotak	200 Kotak	200 Kotak	100%	200 Kotak	16 Kali	100%
		Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	120 Kali	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	120 Kali	100%
		Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	2 Orang	-	-	-	-	-	2 Orang	100%
		Jumlah Penyediaan Informasi Hasil Aparatur kepada Masyarakat	1 Kali	1 Keg	1 Keg	1 Keg	100%	1 Keg	1 Kali	100%
1.04.1.04.01.07.02	Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur								
		Pembangunan Gedung Kantor	1 Paket	1 Keg	1 Keg	1 Keg	100%	1 Keg	1 Paket	100%
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	5 Unit	1 Keg	1 Keg	1 Keg	100%	1 Keg	5 Unit	100%
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	4 Jenis	-	-	-	-	-	4 Jenis	100%
		Pengadaan Meubelair	2 Jenis	-	-	-	-	-	2 Jenis	100%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	4 Paket	1 Keg	1 Keg	1 Keg	100%	1 Keg	4 Paket	100%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	2 Jenis	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	2 Jenis	100%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	3 Jenis	-	-	-	-	-	3 Jenis	100%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.04.1.04.01.08	Program Perencanaan dan Pelaporan	Prosentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan sesuai Pedoman yang Disusun Tepat Waktu								
		Prosentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu								
1.04.1.04.01.08.0 1	Kegiatan Penyusunan dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Pembangunan Perangkat Daerah yang disusun tiap tahun (Renja, RKAP, DPA, DPPA, LKPJ, LPPD, LAKIP, SAKIP dan Renstra)	11 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	2 Dok	11 Dok	100%
1.04.1.04.01.08.0 2	Kegiatan Penyusunan Laporan keuangan dan Aset	Jumlah Laporan Keuangan dan Aset yang disusun tiap tahun (Prognosis dan Akhir Tahun)	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	2 Dok	2 Dok	100%
EKS BAU										
1.04.1.04.01.01.1 5	Program Pengembangan Perumahan	Prosentase Perumahan Tidak Layak Huni yang ditangani	100%						100%	
		Prosentase Rumah Layak Huni	62%						62%	
		Prosentase Penurunan Kebutuhan Rumah	95,75%						95,75%	
		Prosentase Cakupan Layanan Sanitasi	100%						100%	
1.04.1.04.01.01.1 5.1	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat	365 Unit	100%	100%	100%	100%	400 Unit	365 Unit	100%
		Terlaksananya Rehab. RTLH	1190 Unit	100%	100%	100%	100%	900 Unit	1190 Unit	100%
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah (Sanitasi)	Tersedianya Prasarana dan Sarana Air Limbah (Sanitasi)	15 Lokasi						15 Lokasi	100%
	Penyediaan Data dan Pelaporan Rumah	Tersedianya Data Rumah Tidak Layak Huni	1 Dok						1 Dok	100%
		Tersedianya Data Updating Perumahan	1 Dok						1 Dok	100%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.04.1.04.01.01.16	Lingkungan Sehat Pemukiman	Prosentase Kawasan Kumuh yang Ditangani	100%						100%	
		Prosentase Penurunan Kawasan Kumuh	0%						0%	
		Prosentase Luasan Lingkungan Permukiman Sehat	24,89%						24,89%	
1.04.1.04.01.01.16	Penanganan Kawasan Kumuh	Terlaksananya Kawasan Permukiman Sehat (Jalan Lingkungan)	62 Paket	100%	100%	100%	100%	100%	62 Paket	100%
		Terpenuhinya Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK	10 Unit						10 Unit	100%
		Terpeliharanya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah (Sanitasi)	4 Desa						4 Desa	100%
		Terpenuhinya Operasioanl Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	1 Keg	100%	100%	100%	100%	100%	1 Keg	100%
1.04.1.04.01.01.16	Penyediaan Data dan Pelaporan Kawasan Kumuh	Tersedianya Data Updating Kawasan Kumuh	1 Dok						1 Dok	100%
1.04.1.04.01.01.19	Program Penyuluhan tentang Peraturan dan Pemanfaatan Tanah	Prosentase Pemahaman tentang Peraturan dan Pemanfaatan Tanah	13,04%						13,04%	
	Penyuluhan Pertanahan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Pertanahan	1 Paket						1 Paket	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Dari segi pelayanan terhadap masyarakat maupun terhadap pihak-pihak lainnya yang terkait urusan kedinasan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah berusaha sebaik mungkin, namun begitu ada beberapa kendala yang harus segera diatasi untuk meningkatkan pelayanan yang prima, yaitu sebagai berikut:

1. SDM personil yang masih kurang memadai, sehingga perlu adanya upaya untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.
2. Data-data yang tersedia berhubungan dengan infrastruktur yang tersedia bukan data yang terbaru sehingga seluruh stakeholder belum dapat mengakses keberadaan data serta informasi yang dibutuhkan. Untuk itu diperlukan pendataan ulang dan peng-updatean data sebagai tahap selanjutnya.
3. Masih kurang pemahaman seluruh stakeholder terhadap peraturan perundang-undangan yang baru yang berhubungan dengan tugas dan fungsi pokok Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bondowoso.

Tabel T-C. 30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BONDOWOSO

No.	Indikator Kinerja	SPM/Standart Nasional	IKK	Target RENSTRA				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Prosentase ASN yang Puas terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran			-	-	-	-	-	-	-	-	
	Prosentase Sarana dan Prasarana yang Layak Fungsi			-	-	-	-	-	-	-	-	
	Menikatnya Administrasi Perkantoran			-	-	-	-	-	-	-	-	
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	250 Pucuk	250 Pucuk	250 Pucuk	750 pucuk	250 Pucuk	250 Pucuk	750 pucuk	750 pucuk	
2.	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Paket	1 Paket	1 Paket	3 Jenis	1 Paket	1 Paket	3 Jenis	3 Jenis	
3.	Jumlah Tenaga Jasa Kebersihan Kantor		Terpenuhinya Tenaga Jasa Kebersihan Kantor	-	-	-	7 Orang	-	-	7 Orang	7 Orang	
4.	Jumlah Alat Tulis Kantor		Terpenuhinya Alat Tulis Kantor	-	-	-	30 Jenis	-	-	30 Jenis	30 Jenis	
5.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor		Terpenuhinya Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	-	-	-	176 Kali	-	-	176 Kali	176 Kali	
6.	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan		Terpenuhinya Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	12 Jenis	2 Paket	2 Paket	12 Jenis	12 Jenis	
7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Gedung		Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Gedung	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	22 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	22 Jenis	22 Jenis	
8.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	1 Paket	1 Paket	17 Jenis	1 Paket	1 Paket	17 Jenis	17 Jenis	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Terpenuhinya Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	1 Jenis	-	-	1 Jenis	1 Jenis	
10.	Jumlah Makanan dan Minuman		Terpenuhinya Jumlah Makanan dan Minuman	200 Kotak	200 Kotak	200 Kotak	16 Kali	200 Kotak	200 Kotak	16 Kali	16 Kali	
11.	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	120 Kali	12 Bulan	12 Bulan	120 Kali	120 Kali	
12.	Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran		Terpenuhinya Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Kantor	-	-	-	2 Orang	-	-	2 Orang	2 Orang	
13.	Jumlah Penyediaan Informasi Hasil Aparatur kepada Masyarakat		Terpenuhinya Penyediaan Informasi kepada masyarakat	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Kali	1 Keg	1 Keg	1 Kali	1 Kali	
	<i>Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur</i>											
1.	Pembangunan Gedung Kantor		Terlaksananya pembangunan Gedung Kantor	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Paket	1 Keg	1 Keg	1 Paket	1 Paket	
2.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Terpenuhinya perlengkapan Gedung Kantor	1 Keg	1 Keg	1 Keg	5 Unit	1 Keg	1 Keg	5 Unit	5 Unit	
3.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Terpenuhinya Peralatan Kantor	-	-	-	4 Jenis	-	-	4 Jenis	4 Jenis	
4.	Pengadaan Meubelair		Terpenuhinya pengadaan meubelair	-	-	-	2 Jenis	-	-	2 Jenis	2 Jenis	
5.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 Keg	1 Keg	1 Keg	4 Paket	1 Keg	1 Keg	4 Paket	4 Paket	
6.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	2 Jenis	12 Bulan	12 Bulan	2 Jenis	2 Jenis	
7.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	-	-	-	3 Jenis	-	-	3 Jenis	3 Jenis	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II.	Prosentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan sesuai Pedoman yang Disusun Tepat Waktu			-	-	-	-	-	-	-	-	
	Prosentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu			-	-	-	-	-	-	-	-	
1.	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Pembangunan Perangkat Daerah yang disusun tiap tahun (Renja, Perubahan Renja, RKA, RKAP, DPA, DPPA, LKPJ, LPPD, LAKIP, SAKIP dan Renstra)		Terpenuhi Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Pembangunan Perangkat Daerah yang disusun tiap tahun (Renja, Perubahan Renja, RKA, RKAP, DPA, DPPA, LKPJ, LPPD, LAKIP, SAKIP dan Renstra)	2 Dok	2 Dok	2 Dok	11 Dok	2 Dok	2 Dok	11 Dok	11 Dok	
2.	Jumlah Laporan Keuangan dan Aset yang disusun tiap tahun (Prognosis dan Akhir Tahun)		Terpenuhi Laporan Keuangan dan Aset yang disusun tiap tahun (Prognosis dan Akhir Tahun)	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	
EKS BAU												
III.	Prosentase Perumahan Tidak Layak Huni yang ditangani			-	-	-	100%	-	-	100%	100%	
	Prosentase Rumah Layak Huni			-	-	-	62%	-	-	62%	62%	
	Prosentase Penurunan Kebutuhan Rumah			-	-	-	95,75%	-	-	95,75%	95,75%	
	Prosentase Cakupan Layanan Sanitasi			-	-	-	100%	-	-	100%	100%	
1.	Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat		Terbangunnya rumah yang layak huni	100%	100%	400 Unit	500 Unit	100%	100%	380 Unit	365 Unit	
	Terlaksananya Rehab. RTLH		Terbangunnya rumah yang sehat	100%	100%	900 Unit	900 Unit	100%	100%	930 Unit	1186 Unit	
2.	Tersedianya Prasarana dan Sarana Air Limbah (Sanitasi)		Tersedianya Prasarana dan Sarana Air Limbah (Sanitasi)	-	-	-	15 Lokasi	-	-	15 Lokasi	8 Lokasi	
3.	Tersedianya Data Rumah Tidak Layak Huni		Terpenuhi data rumah tidak layak huni	-	-	-	1 Dok	-	-	1 Dok	1 Dok	
	Tersedianya Data Updating Perumahan		Terpenuhi data updating perumahan per tahunnya	-	-	-	1 Dok	-	-	1 Dok	1 Dok	
IV.	Prosentase Kawasan Kumuh yang Ditangani			-	-	-	100%	-	-	100%	100%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Prosentase Penurunan Kawasan Kumuh			-	-	-	0%	-	-	0%	0%	
	Prosentase Luasan Lingkungan Permukiman Sehat			-	-	-	24,89%	-	-	24,89%	24,89%	
1.	<i>Terlaksananya Kawasan Permukiman Sehat (Jalan Lingkungan)</i>		Terbangunnya Jalan Lingkungan yang Memadai	100%	100%	13 Paket	15 Paket	100%	100%	13 Paket	62 Paket	
	Terpenuhinya Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK		Terbangunnya MCK yang sesuai dengan standart kesehatan	-	-	-	10 Unit	-	-	10 Unit	10 Unit	
	Terpeliharanya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah (Sanitasi)		Terbangunnya Sanitasi yang bersih dan sehat	-	-	-	4 Desa	-	-	4 Desa	4 Desa	
	Terpenuhinya Operasional Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)		Terbangunnya sanitasi yang bersih dan sehat	100%	100%	100%	1 Keg	100%	100%	1 Keg	1 Keg	
2.	<i>Tersedianya Data Updating Kawasan Kumuh</i>		Tersedianya data luasan kawasan kumuh	-	-	-	1 Dok	-	-	1 Dok	1 Dok	
V.	Prosentase Pemahaman tentang Peraturan dan Pemanfaatan Tanah			-	-	-	13,04%	-	-	13,04%	13,04%	
1.	<i>Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Pertanahan</i>		Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi pemahaman tata guna tanah	-	-	-	1 Paket	-	-	1 Paket	1 Paket	

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan/wilayah, di samping faktor kualitas lingkungan hidup dan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pendekatan pembangunan yang bersifat kewilayahan dan direncanakan dengan matang sesuai dengan tingkat kebutuhan, perkembangan ekonomi dan sosial serta ketersediaan infrastruktur suatu wilayah agar infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman dapat mendukung pengembangan ekonomi dan wilayah secara efektif dan efisien.

Tantangan penyelenggaraan infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman ke depan juga erat terkait dengan pembangunan berkelanjutan yang menjadi 3 (tiga) pilar pembangunan (ekonomi, sosial, dan lingkungan) yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Tantangan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bondowoso ialah bagaimana pembangunan fisik, sosial, dan ekonomi dilakukan tanpa mengakibatkan degradasi lingkungan (menjaga kawasan dan lingkungan hunian agar tetap aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan). Isu ini semakin penting sejalan dengan meningkatnya kesadaran ekologi yang dipicu oleh keprihatinan terhadap kerusakan lingkungan yang semakin parah dan apabila tidak ditangani dengan baik akan memberi dampak buruk terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekarang dan di masa mendatang.

Isu lainnya yang juga memerlukan perhatian serius adalah pentingnya seluruh jajaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bondowoso untuk terus meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan produktifitas yang mendukung secara optimal oleh jajaran birokrasi melalui reformasi birokrasi yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas birokrasi serta mewujudkan disiplin dan etos kerja yang prima. Untuk ini perlu didukung dengan komitmen tinggi dari seluruh jajaran pegawai.

Dengan demikian, isu strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bondowoso adalah sebagai berikut :

a. Sekretariat, Isu strategis pada Sekretariat adalah sebagai berikut :

- ✓ Kualitas dan produktifitas SDM belum memadai, sehingga diperlukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan pegawai yang dijiwai semangat kewirausahaan untuk menjadi basis bagi pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan pelanggan/pengguna dan
- ✓ Diperlukan peningkatan tertib administrasi sesuai dengan perkembangan pembangunan dan daya kritis masyarakat yang terus berkembang

b. Bidang Penyediaan Perumahan, terbagi dalam beberapa seksi adalah sebagai berikut :

1. Isu Strategis pada Seksi Perencanaan dan Pelaksanaan Penyediaan Perumahan :
 - ✓ Perlunya peningkatan kemampuan aparat perencana dan petugas monitoring kegiatan untuk menjamin pelaksanaan yang semakin berkualitas
 - ✓ Perlunya upaya-upaya sosialisasi yang lebih intensif melalui pendekatan sosial budaya guna meningkatkan dukungan masyarakat tentang perumahan yang layak huni di kabupaten Bondowoso, baik dalam perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian dan pengawasan
2. Isu Strategis pada Seksi Sarana dan Prasarana Utilitas Umum
 - ✓ Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana utilitas umum termasuk penyediaan perumahan di kabupaten sebagai upaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan potensi wilayah
3. Isu Strategis pada Seksi Monitoring dan Evaluasi Penyediaan Perumahan
 - ✓ Meningkatkan kemampuan aparat perencana maupun pelaksana pengendali dan pengawasan pemanfaatan ruang, untuk menjamin pelaksanaan RTLH yang semakin berkualitas serta dalam rangka pengendalian dan pengawasan pemanfaatan penyediaan perumahan yang efektif
 - ✓ Menyelenggarakan upaya sosialisasi yang lebih memadai guna meningkatkan dukungan masyarakat terhadap kegiatan penataan

ruang, baik dalam perencanaan, pemanfaatan, maupun pengendalian dan pengawasan pemanfaatan perumahan

c. Bidang Kawasan Permukiman, *terbagi dalam beberapa seksi adalah sebagai berikut :*

1. Isu Strategis pada Seksi Perencanaan dan Pelaksanaan Kawasan Permukiman :
 - ✓ Perlunya upaya peningkatan kemampuan perencana dan petugas monitoring sebagai pendukung peningkatan dalam perencanaan, pemanfaatan dan pelaksanaan kawasan permukiman
2. Isu Strategis pada Seksi Pertanahan :
 - ✓ Menyelenggarakan upaya sosialisasi pada masyarakat mengenai pemanfaatan dan guna tanah serta peraturan-peraturan mengenai pertanahan
3. Isu Strategis pada Seksi Monitoring dan Evaluasi Kawasan Permukiman:
 - ✓ Meningkatkan kemampuan aparat perencana maupun pelaksana pengendali dan pengawasan pemanfaatan kawasan permukiman, untuk menjamin pelaksanaan kegiatan yang ada serta dalam rangka pengendalian dan pengawasan pemanfaatan kawasan permukiman yang efektif

2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

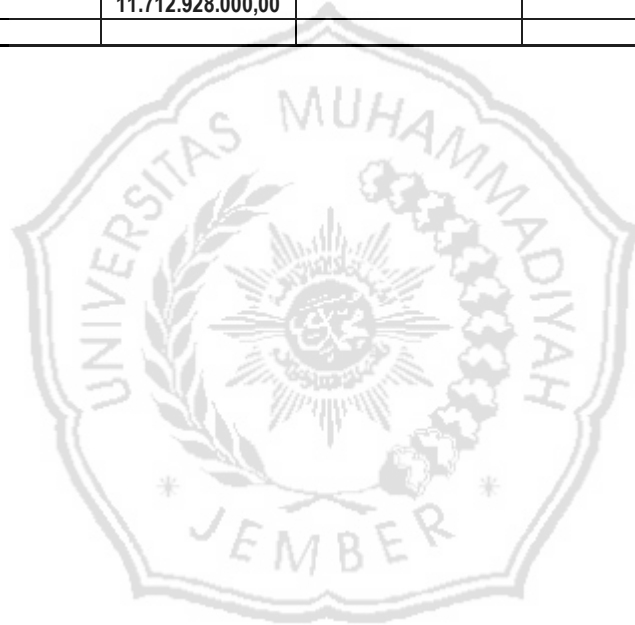
Tabel T-C. 31
REVIU RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BONDOWOSO

No.	Rancangan Awal RKPD					Reviu Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran	Bondowoso	Prosentase ASN yang Puas terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran		913.780.000,00	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran	Bondowoso	Prosentase ASN yang Puas terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran		913.780.000,00	
			Prosentase Sarana dan Prasarana yang Layak Fungsi					Prosentase Sarana dan Prasarana yang Layak Fungsi			
	Kegiatan Penyediaan Administrasi Perkantoran		Menikatnya Administrasi Perkantoran	100%	336.600.000,00	Kegiatan Penyediaan Administrasi Perkantoran		Menikatnya Administrasi Perkantoran	100%	336.600.000,00	
	Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur		Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	577.180.000,00	Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur		Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	577.180.000,00	
	Program Perencanaan dan Pelaporan	Bondowoso	Prosentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan sesuai Pedoman yang Disusun Tepat Waktu		5.000.000,00	Program Perencanaan dan Pelaporan	Bondowoso	Prosentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan sesuai Pedoman yang Disusun Tepat Waktu		5.000.000,00	
			Prosentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu					Prosentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu			

	Kegiatan Penyusunan dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Pembangunan Perangkat Daerah yang disusun tiap tahun (Renja, Perubahan Renja, RKA, RKAP, DPA, DPPA, LKPJ, LPPD, LAKIP, SAKIP dan Renstra)	11 Dok	3.500.000,00	Kegiatan Penyusunan dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Pembangunan Perangkat Daerah yang disusun tiap tahun (Renja, Perubahan Renja, RKA, RKAP, DPA, DPPA, LKPJ, LPPD, LAKIP, SAKIP dan Renstra)	11 Dok	3.500.000,00	
	Kegiatan Penyusunan Laporan keuangan dan Aset		Jumlah Laporan Keuangan dan Aset yang disusun tiap tahun (Prognosis dan Akhir Tahun)	2 Dok	1.500.000,00	Kegiatan Penyusunan Laporan keuangan dan Aset		Jumlah Laporan Keuangan dan Aset yang disusun tiap tahun (Prognosis dan Akhir Tahun)	2 Dok	1.500.000,00	
EKS BAU											
	Program Pengembangan Perumahan	Bondowoso	Prosentase Perumahan Tidak Layak Huni yang ditangani		6.414.485.000,00	Program Pengembangan Perumahan	Bondowoso	Prosentase Perumahan Tidak Layak Huni yang ditangani		1.488.000.000,00	
			Prosentase Rumah Layak Huni					Prosentase Rumah Layak Huni			
			Prosentase Penurunan Kebutuhan Rumah					Prosentase Penurunan Kebutuhan Rumah			
			Prosentase Cakupan Layanan Sanitasi					Prosentase Cakupan Layanan Sanitasi			
	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni		Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat	500 Unit	900.000.000,00	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni		Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat	600 Unit	522.000.000,00	
			Terlaksananya Rehab. RTLH	900 Unit				Terlaksananya Rehab. RTLH	1100 Unit		

	Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah (Sanitasi)		Tersedianya Prasarana dan Sarana Air Limbah (Sanitasi)	15 Lokasi	5.314.485.000,00	Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah (Sanitasi)		Tersedianya Prasarana dan Sarana Air Limbah (Sanitasi)	15 Lokasi	866.000.000,00	
	Penyediaan Data dan Pelaporan Rumah		Tersedianya Data Rumah Tidak Layak Huni	1 Dok	200.000.000,00	Penyediaan Data dan Pelaporan Rumah		Tersedianya Data Rumah Tidak Layak Huni	1 Dok	100.000.000,00	
			Tersedianya Data Updating Perumahan	1 Dok				Tersedianya Data Updating Perumahan	1 Dok		
	Lingkungan Sehat Pemukiman	Bondowoso	Prosentase Kawasan Kumuh yang Ditangani		4.259.710.000,00	Lingkungan Sehat Pemukiman	Bondowoso	Prosentase Kawasan Kumuh yang Ditangani		7.516.000.000,00	
			Prosentase Penurunan Kawasan Kumuh					Prosentase Penurunan Kawasan Kumuh			
			Prosentase Luasan Lingkungan Permukiman Sehat					Prosentase Luasan Lingkungan Permukiman Sehat			
	Penanganan Kawasan Kumuh		Terlaksananya Kawasan Permukiman Sehat (Jalan Lingkungan)	15 Paket	2.709.710.000,00	Penanganan Kawasan Kumuh		Terlaksananya Kawasan Permukiman Sehat (Jalan Lingkungan)	62 Paket	6.300.000.000,00	
			Terpenuhinya Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK	10 Unit	600.000.000,00			Terpenuhinya Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK	10 Unit	500.000.000,00	
			Terbangunnya Sanitasi yang bersih dan sehat	4 Desa	600.000.000,00			Terbangunnya Sanitasi yang bersih dan sehat	5 Kel.	500.000.000,00	
			Terpenuhinya Operasional Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	1 Keg	250.000.000,00			Terpenuhinya Operasional Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	1 Keg	166.000.000,00	
	Penyediaan Data dan Pelaporan Kawasan Kumuh		Tersedianya Data Updating Kawasan Kumuh	1 Dok	100.000.000,00	Penyediaan Data dan Pelaporan Kawasan Kumuh		Tersedianya Data Updating Kawasan Kumuh	1 Dok	50.000.000,00	

	Program Penyuluhan tentang Peraturan dan Pemanfaatan Tanah	Bondowoso	Prosentase Pemahaman tentang Peraturan dan Pemanfaatan Tanah		119.953.000,00	Program Penyuluhan tentang Peraturan dan Pemanfaatan Tanah	Bondowoso	Prosentase Pemahaman tentang Peraturan dan Pemanfaatan Tanah		40.000.000,00	
	Penyuluhan Pertanahan		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Pertanahan	1 Paket	119.953.000,00	Penyuluhan Pertanahan		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Pertanahan	1 Paket	40.000.000,00	
TOTAL					11.712.928.000,00					9.962.780.000,00	



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Mengenai penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bondowoso telah mengikuti Musrenbang tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten. Karena dengan adanya Musrenbang, OPD dapat mengetahui usulan-usulan kegiatan yang diusulkan oleh Kelurahan maupun Desa (kategori super prioritas dan prioritas). Dengan adanya usulan-usulan tersebut, OPD dapat mengetahui kegiatan yang diperlukan oleh Kelurahan maupun Kelurahan.



Tabel T-C. 32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2018

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator	Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
I.	Program Pengembangan Perumahan	Bondowoso	Prosentase Perumahan Tidak Layak Huni yang ditangani		
			Prosentase Rumah Layak Huni		
			Prosentase Penurunan Kebutuhan Rumah		
			Prosentase Cakupan Layanan Sanitasi		
1	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni		Terlaksananya Rehab. RTLH	1100 Unit	Jasmas

BAB III

RENCANA KERJA DAN PAGU INDIKATIF

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaah terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bondowoso.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BONDOWOSO

Tujuan adalah hasil akhir yang akan di capai dalam jangka waktu tertentu dan menggambarkan arah strategi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai.

Berdasarkan arahan arti dan makna tujuan organisasi tersebut diatas, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bondowoso dalam rangka mewujudkan misinya, menetapkan **Tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bondowoso** sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan misi “Meningkatkan ketersediaan perumahan yang terjangkau dan layak huni serta kawasan permukiman yang berwawasan lingkungan”, maka ditetapkan tujuan :
 - ✳ Terwujudnya peningkatan ketersediaan perumahan yang terjangkau dan layak huni serta kawasan permukiman yang berwawasan lingkungan
2. Untuk mewujudkan misi “Meningkatkan sarana dan prasarana kawasan permukiman kumuh menjadi lingkungan sehat dan aman”, maka ditetapkan tujuan :
 - ✳ Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana kawasan permukiman kumuh menjadi lingkungan sehat dan aman;
3. Dalam mewujudkan misi “Mengembangkan sistem kerjasama pembiayaan perumahan jangka panjang yang efisien akuntabel dan berkelanjutan”, maka akan ditetapkan tujuan:

- * Terwujudnya pengembangan sistem kerjasama pembiayaan perumahan jangka panjang yang efisien akuntabel dan berkelanjutan;

4. Dalam mewujudkan misi “Membentuk keseimbangan antara perkembangan perumahan dan kawasan permukiman di perkotaan dengan di perdesaan “, maka ditetapkan tujuan :

- * Terwujudnya keseimbangan antara perkembangan perumahan dan kawasan permukiman di perkotaan dengan di perdesaan;

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi, dalam bentuk terakhir dan akan dapat dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategik dengan fokus utama berupa tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam rencana atau operasional organisasi yang akan dilaksanakan.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, serta mengacu pada arahan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bondowoso dalam mengemban misi organisasi adalah sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan tujuan “Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia Aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bondowoso dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman”, maka ditetapkan sasaran :

- * Meningkatnya kemampuan Sumber Daya Manusia Aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bondowoso di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

2. Untuk mewujudkan tujuan “Meningkatkan sarana dan prasarana kawasan permukiman kumuh menjadi lingkungan sehat dan aman”, maka ditetapkan sasaran :

- * Meningkatnya sarana dan prasarana kawasan permukiman kumuh menjadi lingkungan sehat dan aman;

3. Untuk mewujudkan tujuan “Mengembangkan sistem kerjasama pembiayaan perumahan jangka panjang yang efisien akuntabel dan berkelanjutan”, maka ditetapkan sasaran :

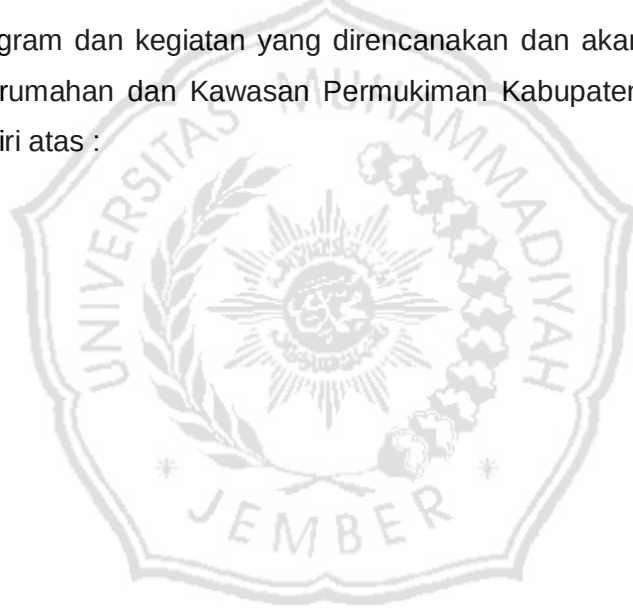
- ✱ Berkembangnya sistem kerjasama pembiayaan perumahan jangka panjang yang efisien akuntabel dan berkelanjutan;

4. Untuk mewujudkan tujuan “Membentuk keseimbangan antara perkembangan perumahan dan kawasan permukiman di perkotaan dengan di perdesaan”, maka ditetapkan sasaran :

- ✱ Terbentuknya keseimbangan antara perkembangan perumahan dan kawasan permukiman di perkotaan dengan di perdesaan.

3.3 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019

Program dan kegiatan yang direncanakan dan akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bondowoso tahun 2018 terdiri atas :



Tabel T-C. 33

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan maju Tahun 2019	
			Lokasi	Target	Kebutuhan Dana (Rp.)	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								
1.04.1.04.01.07	Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran	Prosentase ASN yang Puas terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bondowoso		913.780.000,00				1.050.847.000,00
		Prosentase Sarana dan Prasarana yang Layak Fungsi							
1.04.1.04.01.07.01	Kegiatan Penyediaan Administrasi Perkantoran	Menikmatnya Administrasi Perkantoran			336.600.000,00				387.090.000,00
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		750 pucuk	2.400.000,00	DAU		750 pucuk	2.760.000,00
		Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		3 Jenis	96.000.000,00	DAU		3 Jenis	110.400.000,00
		Jumlah Tenaga Jasa Kebersihan Kantor		7 Orang	24.000.000,00	DAU		7 Orang	27.600.000,00
		Jumlah Alat Tulis Kantor		30 Jenis	8.000.000,00	DAU		30 Jenis	9.200.000,00
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor		176 Kali	18.000.000,00	DAU		176 Kali	20.700.000,00
		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan		12 Jenis	8.000.000,00	DAU		12 Jenis	9.200.000,00
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Gedung		22 Jenis	8.000.000,00	DAU		22 Jenis	9.200.000,00
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		17 Jenis	4.000.000,00	DAU		17 Jenis	4.600.000,00
		Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		1 Jenis	2.000.000,00	DAU		1 Jenis	2.300.000,00
		Jumlah Makanan dan Minuman		16 Kali	5.600.000,00	DAU		16 Kali	6.440.000,00

		Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		120 Kali	136.000.000,00	DAU		120 Kali	156.400.000,00
		Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran		2 Orang	9.600.000,00	DAU		2 Orang	11.040.000,00
		Jumlah Penyediaan Informasi Hasil Aparatur kepada Masyarakat		1 Kali	15.000.000,00	DAU		1 Kali	17.250.000,00
1.04.1.04.01.07.02	Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur			577.180.000,00	DAU			663.757.000,00
		Pembangunan Gedung Kantor		1 Paket	160.000.000,00	DAU		1 Paket	184.000.000,00
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		5 Unit	68.000.000,00	DAU		5 Unit	78.200.000,00
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		4 Jenis	60.000.000,00	DAU		4 Jenis	69.000.000,00
		Pengadaan Meubelair		2 Jenis	16.200.000,00	DAU		2 Jenis	18.630.000,00
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		4 Paket	190.180.000,00	DAU		4 Paket	218.707.000,00
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		2 Jenis	72.000.000,00	DAU		2 Jenis	82.800.000,00
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair		3 Jenis	10.800.000,00	DAU		3 Jenis	12.420.000,00
1.04.1.04.01.08	Program Perencanaan dan Pelaporan	Prosentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan sesuai Pedoman yang Disusun Tepat Waktu	Bondowoso		5.000.000,00				5.750.000,00
		Prosentase Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu							
1.04.1.04.01.08.01	Kegiatan Penyusunan dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Pembangunan Perangkat Daerah yang disusun tiap tahun (Renja, Perubahan Renja, RKA, RKAP, DPA, DPPA, LKPJ, LPPD, LAKIP, SAKIP dan Renstra)		11 Dok	3.500.000,00	DAU		11 Dok	4.025.000,00
1.04.1.04.01.08.02	Kegiatan Penyusunan Laporan keuangan dan Aset	Jumlah Laporan Keuangan dan Aset yang disusun tiap tahun (Prognosis dan Akhir Tahun)		2 Dok	1.500.000,00	DAU		2 Dok	1.725.000,00
1.04.1.04.01.01.15	Program Pengembangan Perumahan	Prosentase Perumahan Tidak Layak Huni yang ditangani	Bondowoso		1.488.000.000,00				1.711.200.000,00

		Prosentase Rumah Layak Huni							
		Prosentase Penurunan Kebutuhan Rumah							
		Prosentase Cakupan Layanan Sanitasi							
1.04.1.04.01.01.15.10	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat		600 Unit	522.000.000,00	DAU / DAK		600 Unit	600.300.000,00
		Terlaksananya Rehab. RTLH		1100 Unit				1100 Unit	
1.04.1.04.01.01.15.11	Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah (Sanitasi)	Tersedianya Prasarana dan Sarana Air Limbah (Sanitasi)		15 Lokasi	866.000.000,00	DAU / DAK		15 Lokasi	995.900.000,00
1.04.1.04.01.01.15.12	Penyediaan Data dan Pelaporan Rumah	Tersedianya Data Rumah Tidak Layak Huni		1 Dok	100.000.000,00	DAU		1 Dok	115.000.000,00
		Tersedianya Data Updating Perumahan		1 Dok				1 Dok	
1.04.1.04.01.01.16	Lingkungan Sehat Pemukiman	Prosentase Kawasan Kumuh yang Ditangani	Bondowoso		7.516.000.000,00				8.643.400.000,00
		Prosentase Penurunan Kawasan Kumuh							
		Prosentase Luasan Lingkungan Permukiman Sehat							
1.04.1.04.01.01.16.07	Penanganan Kawasan Kumuh	Terlaksananya Kawasan Permukiman Sehat (Jalan Lingkungan)		62 Paket	6.300.000.000,00	DAU		62 Paket	7.245.000.000,00
		Terpenuhinya Pembangunan Sarana dan Prasaran MCK		10 Unit	500.000.000,00	DAU		10 Unit	575.000.000,00
		Terpeliharanya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah (Sanitasi)		5 Kel.	500.000.000,00	DAU		5 Kel.	575.000.000,00
		Terpenuhinya Operasioanl Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)		1 Keg	166.000.000,00	DAU		1 Keg	190.900.000,00
1.04.1.04.01.01.16.08	Penyediaan Data dan Pelaporan Kawasan Kumuh	Tersedianya Data Updating Kawasan Kumuh		1 Dok	50.000.000,00	DAU		1 Dok	57.500.000,00
1.04.1.04.01.01.19	Program Penyuluhan tentang Peraturan dan Pemanfaatan Tanah	Prosentase Pemahaman tentang Peraturan dan Pemanfaatan Tanah	Bondowoso		40.000.000,00				46.000.000,00
1.04.1.04.01.01.19.01	Penyuluhan Pertanahan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Pertanahan		1 Paket	40.000.000,00	DAU		1 Paket	46.000.000,00
	Jumlah Total Keseluruhan				9.962.780.000,00				11.457.197.000,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Perangkat Daerah meliputi 5 (lima) program dan 10 (sepuluh) kegiatan yang direncanakan dan akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bondowoso tahun 2018 terdiri atas :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KET
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	913.780.000,00
1	Penyediaan Administrasi Perkantoran	336.600.000,00
2	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	577.180.000,00
II	Program Perencanaan dan Pelaporan	5.000.000,00
1	Penyusunan dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	3.500.000,00
2	Penyusunan Laporan Keuangan dan Aset	1.500.000,00
III	Program Pengembangan Perumahan	1.488.000.000,00
1	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	522.000.000,00
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah	866.000.000,00
3	Penyediaan Data dan Pelaporan Rumah	100.000.000,00
IV	Program Lingkungan Sehat Perumahan	7.516.000.000,00
1	Penanganan Kawasan Kumuh	7.466.000.000,00
2	Penyediaan Data dan Pelaporan Kawasan Kumuh	50.000.000,00
V	Program Penyuluhan Tentang Peraturan dan Pemanfaatan Tanah	40.000.000,00
1	Penyuluhan Pertanahan	40.000.000,00
	JUMLAH PROGRAM/KEGIATAN	9.004.000.000,00
	JUMLAH TOTAL	9.962.780.000,00

BAB V

PENUTUP

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bondowoso akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Dengan dirumuskannya Rencana Kerja Tahun 2019 ini, akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada serta berorientasi pada hasil yang ingin dicapai tahun 2019.

Dokumen Rencana Kerja yang memuat informasi tentang sasaran, indikator kinerja sasaran serta rencana, capaian dan program, kegiatan serta rencana capaiannya merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan kegiatan tahun 2019 sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Bondowoso,

2019

**KEPALA DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BONDOWOSO**

Ir. MUDJIANTO,MM.

PembinaUtama Muda
NIP. 19581127 199703 1 002

BAB V

TUJUAN, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN ARAHAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN PKP

5.1 VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

- Visi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Bondowoso adalah “terpenuhinya permukiman yang layak huni, sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Bondowoso”.
- Misi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman meliputi :

VISI	MISI
Permukiman yang layak huni	➤ Mewujudkan perkembangan kawasan perumahan dan permukiman yang produktif dan layak huni ➤ Mewujudkan pengembangan infrastruktur kawasan perumahan dan permukiman yang memadai ➤ Mewujudkan peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan perumahan dan permukiman
sehat	➤ Lingkungan yang sehat ✓ Mendorong terciptanya udara yang segar dan bersih sehingga angka kesakitan dan kematian karena penyakit saluran pernafasan dapat dikurangi. ✓ Meningkatkan kualitas air sungai yang bersih sesuai dengan peruntukannya. ✓ Meyediakan air bersih termasuk yang layak minum sehingga kebutuhan air minum yang bersih dan aman dapat dinikmati penduduk dan penyakit saluran pencernaan seperti <i>thypoid</i> dan diare dapat dicegah. ✓ Pengelolaan sampah terpadu sehingga sampai pada pembuangan dapat didayagunakan, tidak menimbulkan banjir dan menjadi tempat perkembangbiakkan vektor penyakit. ✓ Pengadaan dan penataan lingkungan perumahan dan pemukiman yang sehat sehingga kejadian <i>stress</i>, penyakit saluran napas, diaree dan kejadian kecelakaan serta penyakit lainnya dapat dihindari dan dikurangi. ✓ Pembenahan dan peningkatan pengelolaan drainase kota yang dapat mengurangi bahaya terjadinya banjir dan penggenangan air serta tempat perkembangbiakkan vektor penyakit akibat lingkungan yang tidak sehat.

**RENCANA PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP)
KABUPATEN BONDOWOSO**

VISI	MISI
Aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) untuk masyarakat berpenghasilan rendah	➤ Penyediaan rumah sederhana bagi masyarakat berpenghasilan rendah ➤ Sarana dan Prasarana Kota yang Sehat dan Aman ✓ Penataan ruang kota yang serasi sehingga tersedia ruang terbuka hijau yang dapat dimanfaatkan untuk sebagai tempat bermain dan tercapai keserasian antara bangunan, penghuni dan lingkungan hidup serta tempat kerja yang dapat memberikan rasa nyaman, aman dan sehat. ✓ Terpenuhinya tempat-tempat umum dimana masyarakat dapat menikmati pelayanan umum secara nyaman, aman dan terhindar dari penularan penyakit bagi para pengunjungnya. ✓ Penataan dan pengelolaan pasar serta fasilitas pendukungnya secara baik dan benar sehingga pasar tidak menjadi tempat perkembangbiakkan vektor, sumber sampah dan kerawanan sosial lainnya serta nyaman dikunjungi oleh orang yang membutuhkan. ✓ Penataan sektor lingkungan informal (pedagang kaki lima, pedagang asongan, industri rumah tangga) secara tertib, berdaya guna dan berhasil guna sehingga memberikan prospek yang baik sekaligus tidak mencemari lingkungan dan membahayakan pedagang dan orang yang ada di sekitarnya. ✓ Pangadaan dan peningkatan kualitas dan kuantitas transportasi perkotaan yang memadai sehingga kecelakaan, stress yang terjadi akibat buruknya transportasi dapat dikurangi dan jarak tempuh kendaraan dapat ditingkatkan dan teratasinya kemacetan lalu lintas.

5.2 TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Tujuan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Bondowoso adalah:

“Terwujudnya permukiman yang layak huni, sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) untuk mendukung peningkatan kualitas permukiman.”

Untuk mewujudkan tujuan diatas, maka tujuan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman tersebut dijabarkan dalam kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Kebijakan pemenuhan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni

Strategi:

- a. Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan;
- b. Menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan dan sanitasi; dan
- c. Memenuhi kecukupan luas minimum.

2. Kebijakan pemenuhan perumahan dan kawasan permukiman sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)

Strategi:

- a. Mengembangkan jaringan jalan menuju perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. Mengembangkan sanitasi di perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. Mengembangkan jaringan drainase dan pengendalian banjir di perumahan dan kawasan permukiman;
 - d. Mengembangkan persampahan di perumahan dan kawasan permukiman;
 - e. Memenuhi kebutuhan air minum di perumahan dan kawasan permukiman; dan
 - f. Memenuhi kebutuhan listrik di perumahan dan kawasan permukiman
3. Kebijakan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kabupaten Bondowoso
- Strategi:
- a. Melakukan perbaikan atau pemugaran permukiman kumuh dan permukiman liar meliputi rehabilitasi dan renovasi;
 - b. Melakukan peremajaan permukiman kumuh dan permukiman liar dengan membangun prasarana dan sarana lingkungan perumahan dan kawasan permukiman baru yang lebih layak dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
 - c. Mengembangkan lingkungan permukiman melalui pengelolaan dan pemeliharaan berkelanjutan untuk perumahan formal dan non formal; dan
 - d. Meningkatkan kualitas permukiman.
4. Kebijakan penanganan permukiman liar di Kabupaten Bondowoso
- Strategi:
- a. Pembatasan aksesibilitas menuju kawasan permukiman liar;
 - b. Pemutusan jaringan utilitas listrik dan air minum di permukiman liar;
 - c. Relokasi pada kawasan layak huni di sekitar wilayah semula; dan
 - d. Pemulihan fungsi ruang sebagaimana diatur pada rencana tata ruang wilayah.
5. Kebijakan Penyediaan rumah sederhana bagi masyarakat berpenghasilan rendah
- Strategi:
- a. Mendata masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki tempat tinggal dan penduduk yang tinggal di sekitar bantaran sungai dan di sekitar sempadan rel kereta api;
 - b. Menyediakan lahan untuk pembangunan rumah sederhana;
 - c. Mengembangkan jaringan jalan menuju ke lokasi rumah sederhana dan jalan lingkungan;
 - d. Menyediakan kebutuhan air bersih dan listrik untuk masyarakat yang akan menghuni rumah sederhana; dan
 - e. Merelokasi penduduk di sekitar bantaran sungai dan sekitar sempadan rel kereta api ke rumah sederhana yang telah disediakan.

5.3 ARAHAN PENYEDIAAN RUMAH

Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Kawasan peruntukan permukiman menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso meliputi kawasan permukiman perdesaan, kawasan permukiman perkotaan. Arahkan kawasan permukiman perdesaan di Kabupaten Bondowoso adalah seluas kurang lebih 6.303,81 ha meliputi semua kecamatan di Kabupaten Bondowoso. Sedangkan arahan kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Bondowoso adalah seluas kurang lebih 1.784,20 ha meliputi semua kecamatan di Kabupaten Bondowoso. Untuk arahan penyediaan ruang terbuka hijau wajib dialokasikan pada kawasan permukiman perkotaan minimal 20% untuk ruang terbuka hijau publik dan 10% untuk ruang terbuka hijau privat dari luas kawasan perkotaan.

Berdasarkan kebijakan RDTR Kawasan Perkotaan Bondowoso, kawasan permukiman merupakan kawasan hunian bagi kegiatan penunjang kehidupan masyarakat di perkotaan dan perdesaan. Kawasan permukiman ditetapkan berdasarkan kriteria ketinggian; kelerengan <15%; memiliki sumber air baku untuk air bersih; memiliki badan air permukaan untuk drainase dan pembuangan limbah cair; memiliki akses terhadap transportasi darat; dan memiliki akses terhadap sarana ekonomi dan sosial.

Perumahan merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang harus dapat terpenuhi. Pertumbuhan dan perkembangan jumlah penduduk akan diiringi dengan terus meningkatnya kebutuhan akan pengadaan perumahan. Pengembangan permukiman dalam memprediksikan kebutuhannya mempergunakan beberapa preparat ukur dengan beberapa asumsi pendekatan sebagai berikut:

- a. Standar kebutuhan perumahan didasarkan pada asumsi setiap keluarga memerlukan sebuah rumah.
- b. Dalam satu keluarga berdasarkan perhitungan terdiri dari 3 anggota keluarga.
- c. Komposisi pembagian kavling bangunan mempergunakan ketentuan perbandingan 1 : 3 : 6 (1 unit kavling rumah mewah, 3 unit kavling rumah sedang dan 6 unit kavling rumah sederhana).

Berdasarkan asumsi di atas maka ditentukan dahulu jumlah kepala keluarga di wilayah Perkotaan Bondowoso. Dari data yang diperoleh bahwa tiap Kepala Keluarga beranggotakan 4 individu. Sehingga dalam penentuan jumlah KK maka menggunakan analisa menggunakan perhitungan jumlah penduduk dibandingkan dengan jumlah 4 individu tersebut.

Untuk menentukan jumlah unit rumah dan berapa luasan yang diperlukan maka dipergunakan ketentuan dari SKB Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan

Menteri Perumahan Rakyat No.648–384/1992, No.739/KPTS/1992 dan No/009/KPTS/1992 dan No/009/KPTS/1992 tentang pengaturan kapling/blok permukiman, serta berdasar pada perkembangan secara eksisting. Luasan nya adalah sebagai berikut:

- a. Rumah kapling kecil seluas $50 \text{ m}^2 - 200 \text{ m}^2$
- b. Rumah kapling sedang seluas $200 \text{ m}^2 - 300 \text{ m}^2$
- c. Rumah kapling besar seluas $300 \text{ m}^2 - 500 \text{ m}^2$

Rencana penyediaan perumahan dan permukiman di Perkotaan Bondowoso dikembangkan dengan prinsip Permukiman Yang Berwawasan Lingkungan. Arah pengembangan permukiman dengan pola ini antara lain dengan mengembangkan:

- a. Pola pembangunan dengan KDB (Koefisein Dasar Bangunan) yang masih mencadangkan ruang terbuka di tiap persil permukiman. Sesuai rencana berkisar antara 60 – 80%.
- b. Pengembangan taman di tiap unit lingkungan, taman kota, dan sebagainya.
- c. Pengembangan sumur-sumur resapan individu dan kolektif, di setiap pengembangan lahan terbangun.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka arahan penyediaan rumah berdasar pada Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 11/ PERMEN/ M/ 2008, Sebagai berikut:

- a. Standar kebutuhan perumahan didasarkan pada asumsi setiap keluarga memerlukan sebuah rumah.
- b. Dalam satu keluarga berdasarkan perhitungan terdiri dari 3 anggota keluarga.
- c. Komposisi pembagian kavling bangunan mempergunakan ketentuan perbandingan 1 : 2 : 3 (1 unit kapling rumah mewah, 2 unit kapling rumah sedang dan 3 unit kapling rumah sederhana).

Berdasarkan asumsi di atas maka ditentukan dahulu jumlah kepala keluarga di wilayah Perkotaan Bondowoso. Dari data yang diperoleh bahwa tiap Kepala Keluarga beranggotakan 3 individu. Sehingga dalam penentuan jumlah KK maka menggunakan analisa menggunakan perhitungan jumlah penduduk dibandingkan dengan jumlah 3 individu tersebut. Dengan luas kapling rumah:

- a. Rumah kapling kecil seluas $60 \text{ m}^2 - 100 \text{ m}^2$
- b. Rumah kapling sedang seluas $100 \text{ m}^2 - 150 \text{ m}^2$
- c. Rumah kapling besar seluas $150 \text{ m}^2 - 250 \text{ m}^2$

Pengembangan kawasan permukiman di wilayah Perkotaan Bondowoso masih memungkinkan mengingat jumlah lahan tidak terbangun yang masih cukup luas, pengembangan permukiman masih bersifat linier mengikuti jalan utama. Pengembangan permukiman di perkotaan memusat dan berada di wilayah sekitar Ibukota Kecamatan, antara lain di Desa Dabasah Kecamatan Bondowoso. Pengembangan permukiman di perdesaan linier dan mengikuti jalan dan berada di pusat-pusat pelayanan masyarakat atau di pusat-pusat desa. Kecenderungan perkembangan permukiman kearah pusat Kecamatan atau mengarah ke sekitar Ibukota Perkotaan Bondowoso, hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi wilayah lain yang merupakan kawasan pertanian irigasi teknis. Arahkan kepadatan kawasan pada pusat kota tinggi (Desa Dabasah) sedangkan pada daerah lain diarahkan mempunyai kepadatan kawasan rendah. Hasil proyeksi perhitungan kebutuhan lahan untuk permukiman berdasarkan proyeksi jumlah penduduk di Perkotaan Bondowoso hingga tahun 2035, mencapai sekitar 4.478 Ha.

5.4 ARAHAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Kegiatan pembangunan perumahan dilakukan oleh pemilik hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan setiap orang atau badan yang akan mengadakan pembangunan perumahan wajib mengikuti persyaratan teknis, ekologis, dan administratif; melakukan pemantauan lingkungan yang terkena dampak berdasarkan rencana pemantauan lingkungan; dan melakukan pengelolaan lingkungan berdasarkan rencana pengelolaan lingkungan. Berdasarkan arahan kebijakan pembangunan RPJMD Kabupaten Bondowoso pembangunan perumahan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan serta meningkatkan kapasitas sarana prasarana, infrastruktur serta penataan ruang dan lingkungan hidup.

Pembangunan perumahan skala besar terdiri dari hunian berimbang seperti rumah sederhana, menengah, dan mewah. Tanggung jawab pemerintah diberikan kepada pembangunan rumah umum, khusus, dan negara melalui lembaga yang ditugaskan. Pembangunan perumahan meliputi :

- a. Pembangunan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
- b. Peningkatan kualitas perumahan.
- c. Pengembangan teknologi dan rancang bangunan yang ramah lingkungan.

Pembangunan perumahan dan permukiman di Kabupaten Bondowoso menurut RPJPD Kabupaten Bondowoso Tahun 2005-2025 diarahkan menuju pemenuhan kebutuhan

rumah tinggal serta tertatanya lingkungan sehat dan diarahkan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan serta persebaran penduduk. Agenda terhadap kebijakan dimaksud meliputi :

- a. Penyediaan sarana prasarana dasar lingkungan permukiman yang memenuhi standar kesehatan.
- b. Pembentukan pola pembiayaan untuk pembangunan dan perbaikan rumah berbasis swadaya masyarakat serta peningkatan akses kredit mikro untuk pembangunan rumah sederhana baru dan perbaikan rumah.

5.5 ARAHAN PENATAAN PERMUKIMAN

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Penataan perumahan dan permukiman berlandaskan pada asas manfaat, adil dan merata, kebersamaan dan kekeluargaan, kepercayaan pada diri sendiri, keterjangkauan, dan kelestarian lingkungan hidup.

Penataan perumahan dan permukiman bertujuan untuk:

- a. Memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.
- b. Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.
- c. Memberi arah pada pertumbuhan wilayah dan persebaran penduduk yang rasional.
- d. Menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan bidang-bidang lain.

Arahan pengelolaan kawasan permukiman menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur antara lain:

- a. Pengembangan kawasan budidaya yang secara teknis dapat digunakan untuk permukiman harus aman dari bahaya bencana alam, sehat, mempunyai akses untuk kesempatan berusaha dan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan ketersediaan permukiman, mendayagunakan fasilitas dan utilitas di sekitarnya serta meningkatkan sarana dan prasarana perkembangan kegiatan sektor ekonomi yang ada.
- b. Pengembangan permukiman perdesaan dilakukan dengan menyediakan fasilitas dan infrastruktur secara berhirarki sesuai dengan fungsinya sebagai pusat pelayanan

antardesa, pusat pelayanan setiap desa, dan pusat pelayanan pada setiap dusun atau kelompok permukiman.

- c. Menjaga kelestarian permukiman perdesan khususnya kawasan pertanian.
- d. Pengembangan permukiman perkotaan dilakukan dengan tetap menjaga fungsi dan hirarki kawasan perkotaan.
- e. Membentuk cluster-cluster permukiman untuk menghindari penumpukan dan penyatuan antar kawasan permukiman, dan diantara cluster permukiman disediakan ruang terbuka hijau.
- f. Perkembangan perkotaan menengah dilakukan dengan membentuk pelayanan wilayah yang mampu mendorong pertumbuhan wilayah sekitarnya.
- g. Permukiman perkotaan kecil dilakukan melalui pembentukan pusat pelayanan skala kabupaten dan perkotaan kecamatan yang ada di kabupaten.

Berdasarkan RTRW Propinsi Jawa Timur, arahan pengelolaan kawasan permukiman antara lain:

- a. Untuk permukiman yang berada di area kawasan lindung, diupayakan pengendalian pemanfaatan ruang permukiman terutama di area konservasi/lindung.
- b. Pengendalian kembali wilayah-wilayah yang sudah terbangun dan wilayah dengan pola tata guna lahan tercampur.
- c. Pengembangan permukiman baru diupayakan tidak dialokasikan pada kawasan lindung/konservasi serta tidak terletak pada lahan pertanian teknis.
- d. Untuk pengembangan resletment baru diluar permukiman yang telah ada diupayakan dekat dengan pusat pelayanan.
- e. Pengembangan kawasan budidaya yang secara teknis dapat digunakan untuk permukiman harus aman dari bahaya bencana alam, sehat, mempunyai akses untuk kesempatan berusaha dan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan ketersediaan permukiman, mendayagunakan fasilitas dan utilitas di sekitarnya serta meningkatkan sarana dan prasarana perkembangan kegiatan sektor ekonomi yang ada.
- f. Pengembangan permukiman perdesaan dilakukan dengan menyediakan fasilitas dan infrastruktur secara berhirarki sesuai dengan fungsinya sebagai pusat pelayanan antar desa, pusat pelayanan setiap desa, dan pusat pelayanan pada setiap dusun atau kelompok permukiman.
- g. Menjaga kelestarian permukiman perdesan khususnya kawasan pertanian.
- h. Pengembangan permukiman perkotaan dilakukan dengan tetap menjaga fungsi dan hirarki kawasan perkotaan.

- i. Membentuk cluster-cluster permukiman untuk menghindari penumpukan dan penyatuan antar kawasan permukiman, dan diantara cluster permukiman disediakan ruang terbuka hijau.

Sedangkan berdasarkan RTRW Kabupaten Bondowoso, arahan pengelolaan kawasan permukiman antara lain:

a. Permukiman Perkotaan

- Perubahan penggunaan tanah menjadi kawasan terbangun permukiman dilakukan pada lahan yang kurang produktif, misalnya kebun.
- Pengembangan perumahan yang sudah ada maupun pembangunan perumahan baru. Pembangunan perumahan baru dilakukan secara intensif (vertikal dan horisontal) dengan pemanfaatan lahan secara optimal pada kawasan- kawasan di luar kawasan lindung dengan fungsi kegiatan perumahan/permukiman.
- Pembangunan perumahan baru secara horisontal berupa perumahan *real estate* direncanakan dikembangkan secara merata di bagian timur dan barat perkotaan.
- Pada pembangunan perumahan *real estate*, pelaksana pembangunan perumahan/ developer wajib menyediakan prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial dengan proporsi 40% dari keseluruhan luas lahan perumahan, dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- Pada pembangunan perumahan *real estate*, pelaksanaan pembangunan perumahan yang dilakukan oleh Developer (perumahan baru), dalam rencana tapaknya/*block plan* wajib menyediakan 60% - 40% lahan non efektif (dilihat dari daya dukung lahan maupun ketentuan rencana rinci).
- Pembangunan perumahan secara intensif vertikal dilakukan dengan pembangunan rumah susun baik pada kawasan perumahan baru maupun kawasan padat hunian yang dilakukan secara terpadu dengan lingkungan sekitarnya yang diarahkan pada kawasan Waru dan Bondowoso.
- Pengembangan lokasi perumahan lama dan perkampungan Perkotaan ditekankan pada peningkatan kualitas lingkungan, dan pembenahan prasarana dan sarana perumahan.
- Pemerataan pertumbuhan permukiman perkotaan (untuk penyebaran pembangunan).
- Pembangunan permukiman perkotaan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung sehingga dapat mempertahankan kualitas lingkungan hidup.

- Minimal 20% dari permukiman perkotaan harus disiapkan RTH dan diterjemahkan ke dalam *site plan*.
- Intensifikasi pembangunan permukiman perkotaan untuk menambah ketersediaan RTH.
- Pembangunan permukiman yang terpadu dengan pengembangan sarana dan prasarana kota.
- Peremajaan permukiman kumuh yang legal dengan berbasis pemberdayaan masyarakat.

b. Permukiman Pedesaan

- Pengembangan permukiman pedesaan diarahkan untuk menghindari sawah irigasi teknis.
- Pengembangan permukiman pedesaan disesuaikan dengan kebutuhan perumahan penduduk pedesaan pada masa yang akan datang dengan memperhitungkan daya tampung lahannya.
- Mengembangkan tingkat kemudahan untuk dijangkau.
- Pengembangan permukiman pedesaan disesuaikan dengan pusat pelayanan wilayah kecamatan sebagai kawasan perkotaan terdekat, perkotaan sebagai pusat pelayanan sub SWP dan ibukota perkotaan.
- Pengembangan permukiman pedesaan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai disesuaikan dengan hirarki dan tingkat pelayanannya masing-masing.
- Pengembangan permukiman menurut cluster-cluster tertentu untuk mengoptimalkan pelayanan pusat pengembangan.

Berdasarkan arahan kebijakan-kebijakan di atas maka penataan ruang untuk kawasan permukiman pedesaan meliputi :

- a. Program perbaikan kawasan permukiman dengan pemenuhan persyaratan kualitas fisik rumah.
- b. Penataan kawasan pedesaan dengan mempertimbangkan keseimbangan fungsi antara pengembangan permukiman dengan pengembangan fungsi lainnya.
- c. Penyediaan sarana dan prasarana permukiman, seperti air bersih, drainase, persampahan, listrik, bangunan pendidikan, pasar, dan lain-lain.
- d. Pemenuhan kebutuhan perumahan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.

5.6 ARAHAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, penyelenggaraan kawasan permukiman mencakup lingkungan hunian dan tempat kegiatan pendukung perikehidupan dan penghidupan di perkotaan dan perdesaan. Penyelenggaraan kawasan permukiman wajib dilaksanakan sesuai dengan arahan pengembangan kawasan permukiman yang terpadu dan berkelanjutan.

Arahan pengembangan kawasan permukiman antara lain meliputi:

- a. Hubungan antarkawasan fungsional sebagai bagian lingkungan hidup di luar kawasan lindung;
- b. Keterkaitan lingkungan hunian perkotaan dengan lingkungan hunian perdesaan;
- c. Keterkaitan antara pengembangan lingkungan hunian perkotaan dan pengembangan kawasan perkotaan;
- d. Keterkaitan antara pengembangan lingkungan hunian perdesaan dan pengembangan kawasan perdesaan;
- e. Keserasian tata kehidupan manusia dengan lingkungan hidup;
- f. Keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan setiap orang;
- g. Lembaga yang mengoordinasikan pengembangan kawasan permukiman.

5.7 ARAHAN PENTAHAPAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Pentahapan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di kawasan perencanaan dilakukan karena berbagai keterbatasan dalam pelaksanaan pembangunan kualitas lingkungan. Sumberdaya yang ada, baik tenaga, lembaga dan terutama dana sangat terbatas dibandingkan luasnya lokasi dan banyaknya permasalahan yang harus ditangani. Dengan dasar pemikiran tersebut dilakukan penyaringan (*filtering*) terhadap usulan program dengan berbagai kriteria, sehingga diperoleh usulan program yang dikelompokkan berdasarkan tahapan waktu pembangunannya. Beberapa kriteria yang dipergunakan dalam penetapan pentahapan program adalah:

1) Kemendesakan Penanganan (Urgenitas)

- a. Besarnya gangguan lingkungan;
- b. Ada tidaknya jaringan prasarana;
- c. Tingkat kerusakan jaringan prasarana apabila sudah ada;
- d. Besarnya pengaruh lanjutan apabila tidak dilakukan penanganan;
- e. Pentingnya titik lokasi permasalahan bagi sistem jaringan yang lebih luas, misal sistem kawasan yang telah direncanakan.

2) Dukungan Sumberdaya

- a. Kejelasan status lahan sehingga memungkinkan dilakukan negosiasi dalam pembangunannya.
- b. Ketersediaan pemilik lahan sekitar lokasi prasarana untuk dilakukan pembangunan, termasuk ketersediaan memberi kontribusi luasan lahan yang mungkin terkena dampak pembangunan.
- c. Adanya rencana kontribusi/partisipasi masyarakat (komunitas) dalam pembangunan nanti.
- d. Kesesuaian (sinergitas) dengan rencana program pembangunan sektoral yang ada di tingkat kota maupun skenario pengembangan kawasan perumahan dan permukiman dalam arahan rencana tata ruang.

3) Keberlanjutan Kegiatan

Yaitu penentuan lokasi-lokasi prioritas yang diperkirakan akan menjadi stimulan bagi kegiatan sejenis atau kegiatan lanjutan oleh masyarakat atau *stakeholder* lain. Dalam hal ini, program yang dialokasikan dapat bersifat penanganan sebagian (mendorong masyarakat untuk melanjutkan) dan bersifat percontohan (*pilot project*) yang bernuansa pembelajaran kepada masyarakat dan *stakeholder* terkait.

4) Aspek Pemerataan dan Manfaat

Yaitu upaya mengalokasikan program-program prioritas (tahap pertama) agar tersebar merata secara maksimal kawasan penanganan. Hal ini dipandang penting untuk menghargai partisipasi (pengusulan) masyarakat sehingga terbangun kesan usulan dari masyarakat dapat terakomodasi dengan baik.